



**Bahan Mata Acara Rapat
Umum Pemegang
Saham Tahunan
27 Juni 2023
PT Nusantara Sawit
Sejahtera Tbk**



Waktu, Tempat, dan Mata Acara Rapat

Waktu dan Tempat Rapat

Hari/Tanggal : Selasa 27 Juni 2023

Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Lantai 7 Gedung Menara Imperium, JL H.R. Rasuna Said, Kavling No.1,
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Keuangan Tahunan Audited Perseroan Tahun buku 2022 dan Laporan Tahunan Perseroan Tahun buku 2022;
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sepanjang tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, yang tercermin dalam laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023;

Mata Acara Rapat



4. Penetapan Gaji dan Tunjangan anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023;
5. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dalam rangka mengalihkan kekayaan Perseroan; atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (sepanjang diperlukan);
6. Pengesahan atas laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perdana saham Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Penjelasan Mata Acara Rapat

- Keseluruhan mata acara Rapat di atas, kecuali mata acara ke-5 dan ke-6 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Merujuk kepada Pasal 23 ayat 8.3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPT, untuk mata acara ke-5 Direksi wajib meminta persetujuan kepada RUPS dalam hal mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dan terjadi dalam 1 (satu) tahun buku yang sama. Dalam hal ini, pengalihan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dilakukan dalam kaitannya dengan usaha perolehan fasilitas pinjaman dan/atau pendanaan di masa yang akan datang.

Penjelasan Mata Acara Rapat

- Mata acara Rapat ke-6 wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

RUPS Tahunan

Menara Imperium Lt.20 Suite C
Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta Selatan

Telp : 021-8354045

Fax : 021-8317688



THANK YOU

PT Nusantara Sawit Sejahtera
Your Lifelong Agro Partner